

STATUS TIRKAH ATAS ASET DIGITAL: ANALISIS FIKIH MAWĀRĪŚ TERHADAP MONETISASI AKUN YOUTUBE

Muhamad Analul Fa'iz

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Analulfaiz93@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has created a new form of wealth known as digital assets, one of which is monetized YouTube accounts. These accounts possess high economic value and can generate passive income that continues to flow even after the owner passes away. This study aims to analyze the status of monetized YouTube accounts from the perspective of fiqh mawārīś and formulate their inheritance distribution mechanisms. This is qualitative research employing library research with a normative approach. The results indicate that monetized YouTube accounts are categorized as property (māl) which is a valid object of inheritance (tirkah) because they meet the criteria: having economic value (mutaqawwim), being controllable, and being permissible by Sharia. Given the indivisible nature of this asset, the distribution mechanism is carried out through Sulh (agreement) using three schemes: Liquidation (selling), Syirkah (joint management), or Takharuj (compensation).

Keywords: Fiqh Mawārīś, Assets, Digital legacy, Monetization.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, salah satunya adalah akun YouTube yang dimonetisasi. Akun ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan pasif (passive income) yang terus mengalir bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akun YouTube monetisasi dalam perspektif fiqh mawārīś dan merumuskan mekanisme pembagian warisannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun YouTube monetisasi dikategorikan sebagai harta (māl) yang sah menjadi objek waris (tirkah) karena memenuhi kriteria: memiliki nilai ekonomi (mutaqawwim), dapat dikuasai, dan dibolehkan syara'. Mengingat sifat aset ini yang tidak dapat dibagi secara fisik (indivisible), mekanisme pembagiannya dilakukan melalui jalan Sulh (perdamaian) dengan tiga skema: Likuidasi (penjualan), Syirkah (pengelolaan bersama), atau Takhāruj (kompensasi).

Kata Kunci: Fiqh Mawārīś, Harta, Warisan Digital, YouTube, Monetisasi.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, menggeser metode konvensional menuju efisiensi digital. Salah satu dampak signifikannya terlihat pada lanskap ekonomi, di mana media sosial tidak lagi sekadar alat interaksi sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang produktif. YouTube, sebagai platform berbagi video terbesar, memungkinkan penggunanya memonetisasi konten melalui iklan, *sponsorship*, dan fitur berbayar lainnya, menjadikan profesi kreator konten (*YouTuber*) sebagai mata pencaharian yang menjanjikan.

DataReportal statistik menunjukkan penetrasi digital yang masif di Indonesia, dengan jumlah pengguna media sosial mencapai 143 juta jiwa pada Januari 2025, atau setara dengan 50,2 persen dari total populasi.¹ Tingginya angka partisipasi ini berbanding lurus dengan meningkatnya aset digital yang dimiliki masyarakat. Namun, fenomena ini memunculkan problematika hukum baru ketika pemilik akun meninggal dunia. Akun YouTube yang telah dimonetisasi memiliki karakteristik unik; ia tetap dapat menghasilkan pendapatan pasif (*passive income*) dari iklan dan *views* video yang telah diunggah meskipun pemiliknya telah tiada.

Dalam diskursus *Fiqh mawārīs* (hukum waris Islam), harta peninggalan (*tirkah*) umumnya dipahami sebagai aset fisik seperti tanah, emas, atau uang. Munculnya aset digital tak berwujud (*intangible*) seperti akun YouTube menimbulkan pertanyaan krusial seperti Apakah akun tersebut memenuhi kriteria *māl* (harta) yang sah untuk diwariskan, Dan bagaimana mekanisme pembagiannya mengingat akun tersebut tidak dapat dibagi secara fisik (*indivisible*). Ketidakjelasan status hukum ini memerlukan analisis mendalam agar hak-hak ahli waris dapat terpenuhi sesuai syariat.

Penelitian mengenai aset digital telah dilakukan oleh beberapa sarjana sebelumnya, namun terdapat perbedaan fokus kajian yang signifikan dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023) membahas kewarisan akun YouTube dari perspektif hukum positif dan teori *crowdfunding*. Penelitian ini berfokus pada pembagian royalti menurut hukum perdata dan mekanisme pengelolaan bersama, namun tidak mengulas secara mendalam dari sisi *Fiqh mawārīs*. *Kedua*, Tesis Zaeni Mahmud (2022) menganalisis kedudukan YouTube menggunakan *Qiyas* (analogi), di mana *channel* dianalogikan dengan buku dan hasilnya dengan hak cipta. Namun, studi ini berhenti pada

¹ Simon Kemp, "Digital 2025: Indonesia," DataReportal, accessed July 15, 2026, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

penentuan status harta dan belum merumuskan mekanisme teknis pembagian warisannya kepada ahli waris. *Ketiga*, studi Santi Dewi Sukresna (2024) membandingkan pewarisan aset digital dalam hukum positif Indonesia dan Amerika Serikat, yang lebih menekankan pada aspek regulasi negara dan *Terms of Service* platform, bukan pada hukum Islam. *terakhir*, Hasan Nawawi (2023) meneliti royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum sebagai objek waris. Meskipun relevan, penelitian ini bersifat general pada HKI dan tidak spesifik membahas kompleksitas akun YouTube yang memiliki fitur monetisasi beragam. Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kekosongan literatur (*gap analysis*) mengenai status hukum akun youtube monetisasi sebagai aset kewarisan dan mekanisme spesifik pembagian warisan akun YouTube monetisasi berdasarkan sintesis kaidah *Fiqh mawārīs*, yang menjadi fokus utama artikel ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akun YouTube monetisasi apakah dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) dalam fiqh Islam serta merumuskan mekanisme pewarisannya yang sesuai dengan kaidah *Fiqh mawārīs*. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah *fiqh* kontemporer terkait pengakuan kekayaan digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat muslim, praktisi hukum, dan kreator konten dalam melakukan perencanaan waris digital (*digital estate planning*) guna mencegah sengketa keluarga dan menjamin kemaslahatan ahli waris.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, persepsi, dan aturan yang berlaku. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) atau studi teks. Peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian sebagai sumber utama penelitian.²

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena akun YouTube monetisasi secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian menganalisisnya untuk memecahkan masalah kewarisan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif normatif, di mana analisis difokuskan pada norma-norma hukum Islam (*fiqh*) dan aturan regulasi digital yang berlaku.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta, 2008), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kepustakaan/iIV8zwHnGo0C?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Mestika+Zed%22&printsec=frontcover. P. 3

Untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data: Bahan Primer, Meliputi dalil-dalil syar'i dan literatur hukum Islam, Data ini wajib dianalisis untuk melihat batasan kepemilikan dan hak kontraktual akun. Bahan Sekunder, artikel ilmiah yang relevan dengan isu *fiqh* muamalah kontemporer.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui studi dokumen.³ Dalam konteks ini, dokumentasi mencakup pengumpulan data terkait regulasi monetisasi YouTube serta teks-teks *fiqh* klasik dan kontemporer tentang harta (*māl*) dan warisan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah: Mendeskripsikan Data, Menguraikan data mentah mengenai mekanisme kerja monetisasi YouTube dan ketentuan *fiqh* mawaris secara apa adanya sesuai kondisi nyata. Sistematisasi dan Simplifikasi, Menyederhanakan dan menyajikan data menjadi lebih teratur agar mudah dimengerti karakteristik variabel yang diteliti. Interpretasi dan Penyimpulan, Melakukan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah, yakni menentukan status hukum akun YouTube sebagai harta warisan dan merumuskan mekanisme pembagiannya, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan akhir

B. PEMBAHASAN

1. Fiqh Mawārīś dan Konsep Harta (*Māl*)

a. Fiqh Mawārīś

Fiqh Mawārīś dikenal juga sebagai *Ilmu farā'id*, yaitu Perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, meliputi segala sesuatu yang dapat dialihkan baik berbentuk materi maupun inmateri atau abstrak. Lafaz *farā'id* merupakan jamak dari *farīdah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan, kata *farīdah* diambil dari kata *al-farḍu* yang berarti kewajiban. Kata *farīdah* juga bisa diartikan sebagai bagian yang ditentukan kadarnya.⁴ Ulama kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa '*ilm al-mawārīs* adalah kaidah-kaidah *fiqh* dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.⁵

³ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, vol. 2 (Jambi: UNJA Publisir, 2024). P. 27

⁴ Zaky Ramadhan, "Kewarisan Akun Youtube Monetisasi Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Crowdfunding" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). P. 19

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*, Jilid 10 (DarulFikir, n.d.). p. 340

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Fiqh mawāriṣ* merupakan yurisprudensi Islam yang berfokus pada penentuan ahli waris yang berhak dan tidak berhak dan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan syariat secara rinci dan proporsional.

Hukum kewarisan dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Dan sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” QS. An-Nisa (4): 11⁶

Dalam Islam pembagian warisan dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi tiga rukun utama yang saling berkaitan. Ketiga rukun tersebut adalah: *pertama*, Pewaris (*Al-muwarriṣ*). Adalah pihak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak. Kematian ini mencakup kematian hakiki (kematian fisik yang nyata) maupun kematian hukmi (kematian secara hukum berdasarkan vonis hakim, misalnya pada orang hilang). Tanpa adanya pewaris, maka rukun tidak terpenuhi. *Kedua*, Ahli Waris (*Al-wāriṣ*): Adalah pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Syarat bagi ahli waris adalah: Dinyatakan hidup saat pewaris meninggal dunia. Memiliki hubungan kewarisan yang sah, baik melalui kekerabatan (*nasab*), pernikahan, atau perwalian (*wala'*), Tidak terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat dan tidak memiliki halangan hukum syara'

⁶ Kementerian Agama (KEMENAG), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d. QS. An-Nisa (4): 11 p. 77

(seperti perbedaan agama atau status sebagai pembunuh pewaris). *Ketiga* Harta Warisan (*Tirkah*): Adalah objek waris yang ditinggalkan, baik berupa benda berwujud (*'ain*) maupun hak-hak bernilai ekonomis (*huquq*). Harta yang dibagikan adalah harta bersih, artinya harta yang tersisa setelah dikeluarkan untuk Biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), Pelunasan hutang (kepada Allah maupun manusia), Pelaksanaan wasiat (jika ada).

b. Konsep Harta (*Māl*)

Secara bahasa, Kata مال (*Māl*) berasal dari kata kerja مَالًا - يَمِيلُ - مَالٌ (*māla-yamīlu-mailan*), Makna dasar dari akar kata ini adalah "cenderung", "miring", atau "berpaling". harta (مال) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah.

Menurut Hanafiyyah harta dibatasi pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi, artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyyah harta adalah Harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. harta itu mencakup yang bersifat materi dan juga manfaat suatu benda. Jadi tidak hanya terbatas dalam benda yang berwujud saja.

Dilihat Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi menjadi dua. *Pertama Māl mutaqaawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' dan *ghaira mutaqaawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. *Māl gairu mutaqaawwim* ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya, misalnya daging babi, minuman yang memabukkan dan lain-lain.⁷

Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada *'aqar* dan *manqul*. Menurut Hanafiyah *manqul* adalah sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik ia tetap dalam bentuk dan kondisinya semula maupun bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan. Sedangkan menurut Malikiyyah *manqul* adalah sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap dalam kondisi dan bentuknya semula seperti pakaian, buku, mobil, dan sebagainya. Sedangkan *'aqar* adalah sesuatu yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan sama sekali dari satu tempat ke tempat yang lain seperti rumah dan tanah. Dapat dilihat dari sini bahwa

⁷ Nizaruddin, "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, n.d., 10–30. P. 10

bangunan, pepohonan, dan tanaman-tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai *'aqar*. *'aqar* menurut Hanafiyyah tidak mencakup apa-apa kecuali tanah, sementara manqul mencakup segala sesuatu selain tanah. Contohnya tanah, bangunan, kebun

2. Analisis Status Hukum Akun YouTube Monetisasi sebagai Objek Waris

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama (*jumhur*), akun YouTube yang dimonetisasi sah dikategorikan sebagai *māl* (harta) dan aset kewarisan karena telah memenuhi tiga kriteria fundamental hukum Islam, yaitu:

- a. Memiliki Nilai Ekonomi (*Qīmah*): imam Suyuti merujuk kepada Imam Al-Shafi'i yang mengatakan bahwa, "istilah *māl* tidak boleh dipahami kecuali sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang dengannya ia dapat dipertukarkan; dan perusak terhadapnya akan diwajibkan membayar kompensasi; dan sesuatu yang biasanya tidak dibuang atau ditinggalkan oleh manusia, seperti uang, dan sejenisnya.⁸ Sesuai pandangan Imam Al-Shafi'i, akun YouTube memiliki nilai tukar dan nilai ekonomi yang nyata. Nilai ini bersumber dari tiga aspek: *pertama*, Kapitalisasi pendapatan langsung melalui fitur monetisasi seperti *AdSense*, *YouTube Premium*, dan *Super Chat*. *Kedua*, Kolaborasi komersial eksternal seperti *endorsement* atau penjualan *merchandise*. *Ketiga*, Valuasi aset tidak berwujud (*intangible asset*) berupa jumlah *subscriber*, reputasi, dan hak kekayaan intelektual atas konten.
- b. Dapat Dimiliki dan Dikuasai: Kepemilikan dalam Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah swt.⁹ Akun YouTube memenuhi konsep kepemilikan Islam karena berada dalam penguasaan pemiliknya secara eksklusif melalui hak akses kredensial (*username* dan *password*) serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- c. Diizinkan Syara' (*mubāh*): Akun YouTube diperbolehkan oleh syariat karena ia berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi yang netral. Kehalalan atau keharamannya sepenuhnya bergantung pada niat dan isi konten yang disajikan oleh penggunanya. Selama pengguna mengedepankan maslahat dan menghindari mafsadah, platform ini dapat menjadi sarana dakwah dan pengembangan ekonomi yang sah. Akun dianggap sah sebagai

⁸ Muhammad Wohidul Islam, "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought," *BRILL* 14, no. 4 (2009): 361–68, <http://www.jstor.org/stable/3382152>. p. 364

⁹ Verina Ayustriani Masrina, Dewi Maharani, "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 226. P. 6

harta jika kontennya memenuhi syarat: Halal dan bermanfaat (edukatif/informatif) serta mendatangkan pahala, Tidak memuat konten haram yang bertentangan dengan *Maqāsid al-syarī'ah* seperti fitnah atau pornografi, Memiliki kepemilikan yang sah (karya orisinal/hak cipta sendiri).

3. Mekanisme Pembagian Warisan Aset Akun YouTube

Problematika utama dalam pewarisan akun YouTube adalah sifat fisiknya yang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisible*). Berbeda dengan uang atau tanah yang bisa dipecah, sebuah akun bersifat tunggal. Oleh karena itu, mekanisme pembagiannya tidak dapat menggunakan metode *Farā'id* secara langsung pada fisiknya, melainkan melalui pendekatan *Sulh* (kesepakatan) dengan tiga skema alternatif:

- a. Skema Likuidasi (Penjualan): Metode ini adalah solusi paling *qat'i* (pasti) untuk menghindari sengketa. Akun dijual kepada pihak ketiga, mengubah aset digital menjadi aset likuid (uang tunai). Uang hasil penjualan inilah yang kemudian dibagi habis kepada seluruh ahli waris sesuai porsi *Faraidh*. Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā’ (4):29)¹⁰

Misalnya, seorang suami yang meninggal dan meninggalkan harta, lalu terdapat ahli waris istri dan anak laki-laki dan anak perempuan, maka istri mendapat 1/8 dan sisanya dibagi kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1. Metode ini memiliki kelebihan finalitas hukum, namun kelemahannya adalah hilangnya potensi pendapatan pasif di masa depan.

- b. Skema *Syirkah* (Kemitraan Pengelolaan): Jika ahli waris sepakat mempertahankan akun sebagai aset produktif, mereka dapat menempuh jalur *Syirkah*. Akun menjadi milik bersama (*al-Mālikiyah al-musytarakah*), dan salah satu ahli waris yang kompeten ditunjuk sebagai pengelola (*mudharib*). Kebolehan untuk berserikat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

¹⁰ Agama (KEMENAG), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. ; QS. An-Nisā’ (4):29 p. 82

مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagian kamu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisā’ [4]:12)¹¹

Dalam skema ini, distribusi hasil dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, Pendapatan Konten Lama: Royalti dari video karya pewaris dibagi murni menggunakan hukum *Farā'id* karena merupakan *tirkah* asli. *Kedua*, Pendapatan Konten Baru: Keuntungan dari video baru yang dibuat pengelola dibagi berdasarkan kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) setelah dikurangi upah (*ujrah*) profesional pengelola.

- c. Skema *Takhāruj* (Kompensasi Kepemilikan): Metode ini relevan jika hanya satu ahli waris yang berminat mengelola akun. Ahli waris tersebut mengambil alih kepemilikan penuh akun dengan cara membayar kompensasi tunai (*iwadh*) kepada ahli waris lain. Nilai kompensasi dihitung berdasarkan valuasi akun dikalikan porsi waris masing-masing penerima. Setelah pembayaran selesai (*transisi kepemilikan*), ahli waris lain melepaskan haknya secara permanen atas akun maupun royalti masa depan. Allah SWT. Berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: “Maka tiadalah salah bagi mereka membuat perdamaian di antara mereka berdua, karena perdamaian itu lebih baik” QS. An-Nisā’ ayat 128.¹²

¹¹ Agama (KEMENAG). QS. An-Nisā’ (4):12 p. 78

¹² Agama (KEMENAG). QS. An-Nisa (4): 128 p. 128

Ketiga mekanisme di atas menawarkan fleksibilitas hukum yang tetap berada dalam koridor syariat, memungkinkan aset digital yang kompleks tetap dapat didistribusikan secara adil tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris sebagaimana diatur dalam *Fiqh mawārīs*.

PENUTUP

Status Hukum Akun YouTube Akun YouTube monetisasi ditetapkan sebagai Harta Warisan (*māl/Tirkah*) yang sah dan wajib diwariskan kepada ahli waris dikarenakan memenuhi syarat menjadi harta *māl* yaitu memiliki nilai, dapat dimiliki dan dibolehkan syara'. nilai ekonomi terletak pada dua komponen utama: *pertama*, cipta atas konten video yang melekat pada pembuatnya. *Kedua*, Hak Penghasilan (*Haqq Mālī*): Akumulasi pendapatan dari monetisasi (*AdSense/royalty*) baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal.

Mekanisme Pembagian Warisan Mengingat akun YouTube adalah aset produktif dan tidak dapat dibagi secara fisik, pembagiannya tidak bisa menggunakan metode *Farā'id* secara langsung pada fisiknya, melainkan harus melalui kesepakatan (*Sulh*). Terdapat tiga skema penyelesaian: *Pertama*, Skema Likuidasi (Penjualan): Akun dijual kepada pihak lain dan hasil tunainya dibagi habis sesuai porsi *Faraidh*. *Kedua*, Skema Persekutuan (*Syirkah*): Dikelola bersama melalui akad kemitraan. Royalti konten lama dibagi murni sesuai *Farā'id*, sedangkan royalti konten baru dibagi berdasarkan kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) setelah dikurangi upah pengelola. *Ketiga*, Skema Kompensasi (*Takhāruj*): Salah satu ahli waris mengambil alih kepemilikan tunggal akun dengan cara membayar kompensasi kepada ahli waris lainnya yang mengundurkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Vol. 2. Jambi: UNJA Publisier, 2024.
- Agama (KEMENAG), Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Waadillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*. Jilid 10. DarulFikir, n.d.
- Islam, Muhammad Wohidul. "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought." *BRILL* 14, no. 4 (2009): 361–68. <http://www.jstor.org/stable/3382152>.
- Kemp, Simon. "Digital 2025: Indonesia." DataReportal. Accessed July 15, 2026. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.
- Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni. "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 226.
- Nizaruddin. "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, n.d., 10–30.
- Ramadhan, Zaky. "Kewarisan Akun Youtube Monetisasi Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Crowdfunding." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, 2008. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kepustakaan/iIV8zwHnGo0C?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Mestika+Zed%22&printsec=frontcover.